

**PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PADA MIN 5 ULEE KARENG BANDA ACEH)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RIFDA NABILLA
NIM 220102246

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
2026 M / 1447 H**

**PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PADA MIN 5 ULEE KARENG BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

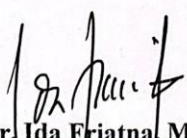
RIFDA NABILLA
NIM 220102246

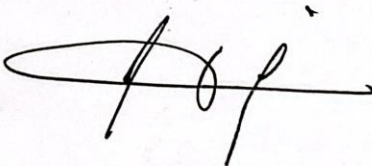
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/di *munaqasyah* kan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ida Friatna M. Ag
NIP. 197705052006042010


Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA
NIP. 198312012023211014

**PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEKOLAH
DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF
(STUDI PADA MIN 5 ULEE KARENG BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Pada Hari/Tanggal: Senin, 15 Juni 2026
29 Zulhijjah 1447 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,

Dr. Ida Friatna, M. Ag.
NIP. 197705052006042010
Penguji I,

Sekretaris,

Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA.
NIP. 198312012023211014
Penguji II,

Dr. iur. Chairul Fathmi, M.A.
NIP. 198106012009121007

Faisal Fauzan, S.E., M. Si.
NIP. 197806132023211009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Rifda Nabilla
NIM : 220102246
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Februari 2026

Yang Menyatakan



Rifda Nabilla
Rifda Nabilla

Nim 220102246

ABSTRAK

Nama : Rifda Nabilla
NIM : 220102246
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah Dalam Perspektif Fikih Wakaf Dan Hukum Positif (Studi Pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh).
Tanggal Sidang : 15 Juni 2026
Tebal Skripsi : 86 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ida Friatna, M. Ag.
Pembimbing II : Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA.
Kata Kunci : Wakaf, Tanah Wakaf, Perluasan Sasaran, Pemanfaatan, Fikih Wakaf, Hukum Positif.

Tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi kepentingan ibadah dan kemaslahatan masyarakat. Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah wakaf dapat mengalami perkembangan sasaran penerima manfaat seiring perubahan sosial dan kelembagaan. Fenomena tersebut dapat ditemukan pada tanah wakaf yang digunakan oleh MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, yang pada awalnya diwakafkan oleh masyarakat Gampong Ulee Kareng untuk kepentingan pendidikan masyarakat setempat, namun dalam perkembangannya dimanfaatkan bagi masyarakat yang lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh serta menganalisisnya dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh mengalami perluasan sasaran manfaat dari yang semula berorientasi pada masyarakat sekitar menjadi terbuka bagi masyarakat umum melalui sistem penerimaan siswa sesuai kebijakan madrasah negeri. Dalam perspektif fikih wakaf, praktik tersebut diperbolehkan selama tetap menjaga tujuan utama wakaf, tidak menghilangkan manfaat pokok, serta berada dalam koridor kemaslahatan (*maṣlaḥah*) umum. Sementara itu, berdasarkan hukum positif, praktik tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena tanah wakaf tetap dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu Dr. Ida Friatna, M. Ag selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran, perhatian, dan motivasi yang beliau berikan menjadi dorongan besar bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Kepada Bapak Husni Bin Abdul Jalil, S.HI., MA selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, saran, kritik, dan dukungan kepada penulis dalam menyempurnakan skripsi ini. Berbagai masukan yang beliau berikan sangat membantu penulis dalam memahami dan menyelesaikan setiap tahapan penelitian. Semoga segala kebaikan dan

dedikasi yang telah beliau berdua berikan senantiasa mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.

2. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, ayahanda Azhari, S.H. dan ibunda Reni Astutik, yang telah menjadi sumber kekuatan, kasih sayang, serta motivasi terbesar dalam kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, pengorbanan, dan cinta tulus yang tidak pernah berhenti diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Ayah yang senantiasa memberikan nasihat, semangat, dan kerja keras demi masa depan penulis, serta ibu yang selalu menghadirkan kasih sayang, ketulusan, dan doa di setiap langkah penulis, menjadi alasan utama penulis untuk terus berjuang menyelesaikan pendidikan ini. Penulis menyadari bahwa segala pencapaian ini tidak terlepas dari ridha, dukungan, dan pengorbanan kedua orang tua yang begitu besar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas seluruh kebaikan dan pengorbanan ayah dan ibu dengan balasan yang berlipat ganda.
3. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum

Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah.

5. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman seperjuangan, Roziatul Mona, Suci Adetria, yang sudah menemani perjalanan perkuliahan penulis dan senantiasa memberikan dukungan, serta motivasi dalam setiap proses penyusunan skripsi ini, terima kasih telah berjalan bersama, menjadi tempat berbagi keluh, tawa dan memberi semangat ketika langkah terasa berat. Kehadiran dan kebersamaan yang terjalin selama ini menjadi salah satu sumber kekuatan bagi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama masa perkuliahan, terimakasih atas pengalaman yang sangat berkesan serta memberikan semangat yang paling berharga sampai terselesaikan perkuliahan ini.
6. Pada akhirnya, penulis ingin memeluk dan mengucapkan terima kasih kepada sosok yang sering terlupa untuk diapresiasi dirinya sendiri. Sosok yang selama ini berjalan dalam diam, memikul lelah, menyimpan luka, dan berkali-kali harus berdamai dengan rasa ragu, takut, dan tidak cukup. Seorang perempuan biasa dengan harapan yang luar biasa, yang terus melangkah meski langkahnya sering merasa tertinggal dan goyah. Terima kasih untuk diriku, Rifda Nabilla, anak kedua yang kini berusia 22 tahun, yang kerap dianggap terlalu keras kepala dan terlalu banyak bicara, namun diam-diam memiliki hati yang rapuh dan penuh harapan. Terima kasih karna tidak menyerah ketika ingin berhenti, yang tetap bertahan disaat dunia terasa berat dan tidak ramah. Terima Kasih kerana telah memilih untuk terus melangkah, meski sering merasa sendiri dan diremehkan. Penulis menyadari bahwa perjalanan ini tidak selalu indah dan tidak semua usaha

berbuah sesuai keinginan. Namun air mata, kelelahan, dan langkah kecil yang diambil adalah bukti keberanian untuk terus hidup dan berjuang. Jangan pernah berhenti menghargai proses, sekecil apapun itu, karena dari sanalah kekuatan perlahan tumbuh.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 5 Mei 2026

Penulis,

Rifda Nabilla

AR - RANIRY

TRANSLITERASI ARAB LATIN
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Hurub Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ
Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
-------------------	------	-----------------	------

...ا ...ى	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...و	<i>ḍammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-hajj
نُعِمَ	-nu‘ima		

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ا ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	-ar-rajulu	السَّيِّدَةُ	-as-sayyidatu
الشَّمْسُ	-asy-syamsu	الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī‘u	الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ -ta' khuzūna اَلْنُّوْغُ -an-nau'

شَيْءٌ -syai'un اِنَّ -inna

اُمِرْتُ -umirtu اَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -Wa innā Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -Fa aurf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ -Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -Man istaṭā'a ilāhi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:



وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al</i>
	<i>Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil</i>
	<i>qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra 'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	A R - <i>Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
--------------------------------------	---

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan *Bayrūt*; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi	65
Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian	66
Lampiran 3: Protokol Wawancara	67
Lampiran 4: Dokumen Wawancara	68



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB DUA KONSEP WAKAF DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF....	17
A. Konsep Wakaf.....	17
B. Konsep Mauquf ‘Alaih.....	30
C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Fikih Wakaf.....	38
D. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif.....	44
BAB TIGA ANALISIS PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF SEKOLAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF	48
A. Sejarah dan Profil MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.	48
B. Praktik Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah.....	50
C. Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf.....	54
D. Analisis Berdasarkan Hukum Positif.....	57
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	70

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan tanah wakaf tentunya memberi manfaat bagi masyarakat banyak. Dalam upaya pemanfaatannya tentunya tidak menutup kemungkinan akan terjadi sengketa dalam hal pengelolaan dan pemanfaatannya apabila tanah wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum atau sertifikat. Untuk menghindari hal ini, pemerintah telah mengatur dalam PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang di wakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah keagamaan yang di anjurkan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai sarana penyaluran harta yang dikaruniakan-Nya kepada manusia. Amalan wakaf sangat besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan,¹ sebagai firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُورٍ بُلَّةٍ مَائَةٍ
حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji, Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki, dan

¹ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Daral-Um Press, 1994). hlm. 15.

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS: Al-baqarah: 261)

Dalam praktiknya, pemanfaatan wakaf tidak terbatas pada kepentingan ibadah semata, seperti pembangunan mesjid atau mushalla, melainkan juga berkembang ke berbagai sektor sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, serta pelayanan kemasyarakatan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk implementasi tujuan wakaf yang berorientasi pada kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Pendidikan dipandang sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan, baik secara intelektual maupun spiritual.

Dalam konsep fikih wakaf, salah satu unsur penting adalah *mauquf ‘alaih*, yaitu pihak atau sasaran yang menerima manfaat dari harta wakaf. Sasaran pemanfaatan wakaf pada dasarnya harus sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh *waqif* dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, dalam perkembangan masyarakat sering muncul persoalan mengenai perluasan sasaran pemanfaatan wakaf, terutama ketika suatu harta wakaf mengalami perubahan fungsi sosial atau perkembangan kelembagaan yang menyebabkan manfaatnya tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan meluas kepada masyarakat umum.

Permasalahan tersebut dapat ditemukan pada pemanfaatan tanah wakaf sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Ulee Kareng Banda Aceh. Berdasarkan observasi awal, diketahui bahwa tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi MIN 5 Ulee Kareng pada mulanya merupakan tanah milik beberapa warga masyarakat Gampong Ulee Kareng yang kemudian diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Wakaf tersebut dilakukan ketika pemerintah berencana membangun sekolah rakyat di wilayah tersebut. Pada masa awal

pendiriannya, sekolah tersebut masih berstatus swasta dan diperuntukkan khusus bagi masyarakat Gampong Ulee Kareng dan sekitarnya agar anak-anak di lingkungan tersebut dapat memperoleh akses pendidikan dengan mudah.² Dalam proses penyerahan tanah wakaf tersebut, masyarakat tidak memberikan tanah secara mutlak kepada pemerintah, melainkan terdapat harapan dan kesepakatan moral bahwa keberadaan sekolah harus memberi manfaat utama bagi warga Gampong Ulee Kareng. Oleh karena itu, masyarakat beranggapan bahwa anak-anak dari keluarga di sekitar tanah wakaf memiliki hak prioritas untuk bersekolah di MIN tersebut. Namun, seiring perkembangan sekolah menjadi madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama, sistem penerimaan peserta didik mulai mengikuti standar yang berlaku secara umum di Kota Banda Aceh, seperti seleksi kemampuan membaca, menulis, dan nilai akademik tertentu.³

Perubahan sistem penerimaan siswa tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Gampong Ulee Kareng. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak sekolah dan pemerintah gampong karena sebagian besar siswa yang diterima justru berasal dari luar wilayah Ulee Kareng, sedangkan anak-anak warga sekitar banyak yang tidak lulus seleksi. Bahkan dalam beberapa tahun, jumlah siswa yang diterima dari warga Ulee Kareng hanya sekitar 10%, sedangkan 90% lainnya berasal dari luar daerah. Kondisi ini memunculkan anggapan di tengah masyarakat bahwa tujuan awal wakaf tanah untuk kepentingan pendidikan warga setempat tidak lagi terwujud sebagaimana harapan para *waqif* dan masyarakat terdahulu.⁴

² Hasil Wawancara dengan Mawardi, *Tuha Peut Gampong Ie Masen Ulee Kareng*, pada tanggal 20 Maret 2026, di Gampong Ie Masen Ulee Kareng.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Akibat dari kondisi tersebut, pihak masyarakat dan pemerintah gampong secara rutin melakukan musyawarah dengan kepala sekolah untuk meminta adanya kebijakan khusus bagi masyarakat Ulee Kareng dalam penerimaan siswa baru. Masyarakat berpendapat bahwa tanah wakaf yang digunakan oleh sekolah merupakan tanah masyarakat yang secara historis diberikan untuk kemaslahatan warga setempat. Di sisi lain, pihak sekolah juga terikat pada aturan dan kebijakan pemerintah serta standar penerimaan madrasah negeri yang berlaku secara umum. Perbedaan pandangan antara harapan masyarakat dan kebijakan pendidikan negara inilah yang menjadi persoalan penting untuk dikaji dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif.⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mawardi selaku Tuha Peut Gampong Ulee Kareng, pada tahun ajaran terakhir pihak sekolah mulai lebih banyak menerima siswa dari warga Gampong Ulee Kareng sebagai bentuk respons terhadap aspirasi dan protes masyarakat yang selama ini disampaikan. Hal ini menunjukkan adanya upaya penyesuaian kebijakan agar tujuan sosial wakaf tetap dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar sebagai pihak yang memiliki hubungan historis dengan tanah wakaf tersebut. Bahkan dalam sertifikat tanah disebutkan bahwa tanah tersebut merupakan tanah masyarakat yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan tanah wakaf oleh negara dilaksanakan serta sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip fikih wakaf dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Badrian Syah, tanah wakaf yang digunakan oleh MIN 5 Ulee Kareng hingga saat ini masih difungsikan sesuai dengan tujuan awal wakaf, yaitu untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam praktiknya, tanah tersebut digunakan untuk pembangunan ruang kelas, mushalla, kantor guru, serta fasilitas pendukung lainnya yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan.³ Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf masih berada dalam koridor yang dibenarkan menurut fikih wakaf.⁷

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan harta wakaf harus tetap menjaga tujuan utama wakaf serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Akan tetapi, terdapat ruang pembahasan mengenai apakah manfaat wakaf dapat diperluas kepada kelompok yang lebih luas selama masih berada dalam koridor kemaslahatan (*al-birr*) dan tidak bertentangan dengan kehendak *waqif*. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, pemanfaatan harta wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana pendidikan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan umum.

Selain itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan juga mencerminkan nilai sedekah jariyah, yaitu amal yang pahalanya terus mengalir meskipun pewakaf (*waqif*) telah meninggal dunia. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa amal yang tidak terputus setelah kematian salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat.⁸ Lembaga pendidikan

⁷ Hasil Wawancara dengan Patriansyah, *Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi*, pada tanggal 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.

⁸ HR. Muslim No. 1631 tentang tiga amalan yang tidak terputus, salah satunya ilmu yang bermanfaat.

sebagai tempat transfer ilmu menjadikan wakaf tersebut memiliki dimensi keberlanjutan pahala yang sangat kuat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf oleh lembaga pendidikan negeri yang berdiri di atas tanah wakaf. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan pihak terkait dalam merumuskan kebijakan yang mendukung optimalisasi perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf untuk pengembangan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan perluasan sasaran pemanfaatan wakaf dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan fikih wakaf dan hukum positif terhadap praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.
2. Untuk menganalisis praktik tersebut berdasarkan fikih wakaf dan hukum positif.

D. Kajian Kepustakaan

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian ini yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai kebaruan (novelty) serta menghindari adanya unsur plagiasi. Kajian pustaka dalam penelitian ini juga berperan sebagai bahan telaah terhadap penelitian terdahulu yang relevan, sehingga penulis dapat melihat posisi penelitian melalui identifikasi persamaan dan perbedaannya.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan wakaf, khususnya yang menyangkut perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf dan perspektif fikih wakaf dan hukum positif. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan Islam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, yang ditulis oleh Nurhayati pada tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa tanah wakaf yang digunakan untuk lembaga pendidikan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar dan kepentingan sosial masyarakat. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk pendidikan diperbolehkan dalam Islam selama sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan. Perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus pada perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.⁹

⁹ Nurhayati, “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan Islam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), hlm. 45.

Kedua, penelitian yang berjudul “Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif”, yang ditulis oleh Muhammad Fadhil pada tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf diperbolehkan untuk dikembangkan selama tidak menghilangkan tujuan utama wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf. Perbedaannya, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pemanfaatan tanah wakaf sekolah untuk kegiatan pendidikan dan sosial keagamaan.¹⁰

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf”, yang ditulis oleh Siti Aisyah pada tahun 2022. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan tanah wakaf perlu dilakukan secara profesional agar manfaat wakaf dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas wakaf berdasarkan hukum positif di Indonesia. Perbedaannya, penelitian penulis mengkaji perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah berdasarkan perspektif fikih wakaf dan hukum positif secara bersamaan.¹¹

¹⁰ Muhammad Fadhil, “Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), hlm. 52.

¹¹ Siti Aisyah, “Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2022), hlm. 39.

Keempat, penelitian yang berjudul “Pemanfaatan Aset Wakaf untuk Kepentingan Sosial dan Pendidikan Masyarakat”, yang ditulis oleh Rahmadani pada tahun 2021. Penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan aset wakaf untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan keagamaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan wakaf untuk kepentingan pendidikan dan sosial masyarakat. Perbedaannya, penelitian penulis lebih fokus pada praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.¹²

Kelima, penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah”, yang ditulis oleh Fitriani pada tahun 2023. Penelitian ini menjelaskan bahwa tanah wakaf sekolah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf sekolah untuk kegiatan pendidikan dan sosial diperbolehkan menurut hukum Islam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas pemanfaatan tanah wakaf sekolah. Perbedaannya, penelitian penulis menggabungkan analisis fikih wakaf dan hukum positif terhadap perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah.¹³

E. Penjelasan Istilah

¹² Rahmadani, “Pemanfaatan Aset Wakaf untuk Kepentingan Sosial dan Pendidikan Masyarakat” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021), hlm. 61.

¹³ Fitriani, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023), hlm. 47.

1. Perluasan Sasaran

Perluasan Sasaran merupakan pengembangan atau pelebaran ruang lingkup tujuan maupun pihak yang menerima manfaat dari suatu objek tertentu. Secara bahasa, perluasan berarti proses memperluas atau memperbesar cakupan sesuatu, sedangkan sasaran dipahami sebagai tujuan atau pihak yang menjadi objek penerima manfaat.¹⁴ Dalam penelitian ini, perluasan sasaran dimaknai sebagai bertambahnya cakupan penerima manfaat atas pemanfaatan tanah wakaf sekolah, yang pada awalnya dipahami memiliki orientasi bagi kelompok tertentu, kemudian berkembang sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Dalam perspektif wakaf, perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan utama wakaf yang ditetapkan *waqif* serta tetap berada dalam koridor kemaslahatan umum. Pemanfaatan harta wakaf pada prinsipnya diarahkan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga pengembangan manfaat tanah wakaf sekolah dapat dilakukan selama tetap sejalan dengan fungsi dan tujuan wakaf.¹⁵

2. Pemanfataan

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah pemanfaatan merujuk pada tindakan atau proses menggunakan sesuatu agar menghasilkan kegunaan maupun manfaat tertentu. Dengan kata lain, pemanfaatan berkaitan dengan upaya menjadikan suatu objek memiliki nilai

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 1345.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4–5.

guna sesuai tujuan penggunaannya.¹⁶ Dalam konteks ini, pemanfaatan tidak hanya dipahami sebagai penggunaan semata, tetapi juga mencakup upaya untuk mengoptimalkan fungsi suatu objek agar memberikan manfaat yang maksimal. Dengan demikian, pemanfaatan mengandung unsur tujuan, efektivitas, dan nilai guna dalam penggunaannya.

Menurut pendapat penulis, pemanfaatan merupakan suatu bentuk aktivitas yang dilakukan secara sadar, sistematis, dan berorientasi pada tujuan dalam rangka mengoptimalkan fungsi suatu sumber daya agar memberikan manfaat yang berkelanjutan. Pemanfaatan tidak hanya terbatas pada penggunaan secara fisik, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan, pengembangan, dan pemeliharaan agar nilai guna dari suatu objek tetap terjaga bahkan meningkat dari waktu ke waktu.

3. Tanah Wakaf

Tanah wakaf adalah tanah milik individu atau kelompok yang diwakafkan secara sukarela untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam. Wakaf bersifat tetap, di mana pokok harta tidak boleh dialihkan, sedangkan manfaatnya digunakan secara berkelanjutan untuk kemaslahatan umat.¹⁷ Dalam praktiknya, tanah wakaf biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan keagamaan, seperti pendidikan, ibadah, dan fasilitas umum lainnya, serta dikelola oleh nazhir agar tetap sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

4. Perspektif Fikih Wakaf

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf*, Jakarta: Kemenag RI, 2013, hlm. 10.

¹⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 153.

Perspektif fikih wakaf adalah sudut pandang analisis yang didasarkan pada ketentuan hukum Islam (fikih) yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Fikih wakaf merupakan bagian dari fikih muamalah yang membahas secara rinci mengenai konsep, dasar hukum, rukun, syarat, serta tata cara pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perspektif ini, wakaf dipahami sebagai suatu bentuk ibadah yang bersifat sosial (ibadah maliyah ijtima'iyah), yaitu penyerahan hak milik dari seorang *waqif* kepada Allah SWT untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum atau tujuan kebajikan. Secara prinsip, harta wakaf bersifat abadi (*ta'bid al-ashl*), yang berarti pokok harta tidak boleh hilang, dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, sementara manfaatnya boleh terus digunakan.

5. Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹⁸ Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

6. MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh

MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh adalah lembaga pendidikan dasar Islam negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia di Kota Banda Aceh. Madrasah ini menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu umum dan nilai-nilai keislaman. Dalam

¹⁸ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 56.

penelitian ini, MIN 5 Ulee Kareng dijadikan objek kajian untuk melihat pemanfaatan tanah wakaf oleh negara dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai praktik pengelolaan wakaf berdasarkan tinjauan hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dilihat sebagai perilaku nyata masyarakat dalam hubungannya dengan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁹ Dalam konteks ini, peneliti tidak hanya menelaah peraturan tertulis mengenai wakaf dan lembaga pendidikan negeri, tetapi juga mengkaji realitas pelaksanaan hukum di lapangan melalui interaksi sosial dan praktik administratif yang terjadi di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum wakaf dan akses anggaran oleh sekolah negeri dalam realitas sosial yang kompleks.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber utama, meliputi:
 - a. Pihak sekolah (kepala madrasah, dan staf tata usaha).
 - b. Aparatur desa setempat (keuchik, tuha peut, dan perangkat gampong yang mengetahui sejarah tanah wakaf).

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

- c. Masyarakat sekitar yang mengetahui proses pewakafan dan sejarah berdirinya sekolah.

2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari:

- a. Literatur fikih wakaf (kitab-kitab klasik maupun kontemporer).
- b. Peraturan perundang-undangan (misalnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf).
- c. Jurnal ilmiah, skripsi, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa metode berikut:

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari para informan utama mengenai status tanah wakaf, proses pengajuan anggaran, serta hambatan administratif atau hukum yang dihadapi oleh sekolah. Wawancara dilakukan secara terbuka dan semi-terstruktur agar narasumber dapat menyampaikan informasi secara luas.²¹

b. Observasi Partisipatif

Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi fisik sekolah, lingkungan sekitar, serta aktivitas pengelolaan pendidikan dan interaksi antara pihak sekolah dan masyarakat.²²

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 104.

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021), hlm. 6.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 115.

c. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan dan mempelajari dokumen resmi seperti sertifikat tanah (jika ada), akta ikrar wakaf, surat permohonan anggaran, dan arsip administrasi sekolah serta dokumen dari Kementerian Agama.²³

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yaitu proses memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
- b. Penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk narasi yang sistematis agar mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data serta mengaitkannya dengan konsep fikih wakaf.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan.

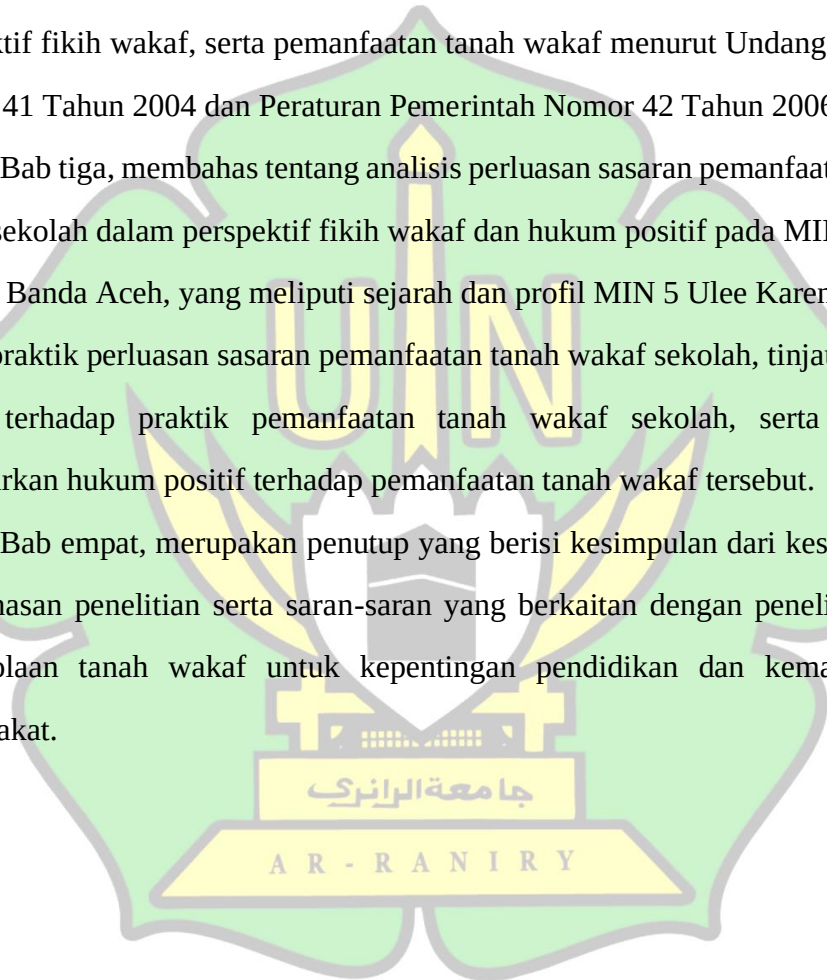
²³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 124.

²⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 4th ed. (California: SAGE Publications, 2020), hlm. 8–10.

Bab dua, merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep wakaf dan pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif, meliputi pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, fungsi dan tujuan wakaf, macam-macam wakaf, pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf, serta pemanfaatan tanah wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

Bab tiga, membahas tentang analisis perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, yang meliputi sejarah dan profil MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah, tinjauan fikih wakaf terhadap praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah, serta analisis berdasarkan hukum positif terhadap pemanfaatan tanah wakaf tersebut.

Bab empat, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian dan pengelolaan tanah wakaf untuk kepentingan pendidikan dan kemaslahatan masyarakat.



BAB DUA

KONSEP WAKAF DAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologis, istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *waqf*, yang merupakan bentuk kata kerja *waqafa yaqifu* yang memiliki makna berdiri, berhenti, ragu-ragu, menahan, atau mencegah. Kata *waqafu* sendiri berarti aku berdiri, aku berhenti, aku ragu-ragu, aku menahan, dan aku mencegah. Selanjutnya, istilah *waqf* lebih sering digunakan untuk merujuk pada makna *mauquf*, yaitu sesuatu yang ditahan, dihentikan, atau diikat, dibandingkan sebagai suatu bentuk transaksi. Misalnya dalam ungkapan *hadzā al-'iqar waqf* (tanah ini adalah wakaf), yang dimaksud adalah *hadzā al-'iqar mauquf* (tanah ini adalah harta yang diwakafkan).²⁵

Sementara itu, para ulama fikih memiliki perbedaan dalam mendefinisikan wakaf berdasarkan cara pandang mereka terhadap hakikat wakaf itu sendiri. Perbedaan tersebut terletak pada redaksi dan penekanan makna, meskipun secara umum wakaf dipahami sebagai menahan pokok harta untuk dimanfaatkan hasil atau manfaatnya, atau menahan zatnya dan menyalurkan manfaatnya.²⁶ Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan suatu benda yang secara hukum tetap menjadi milik *waqif*, dengan tujuan

²⁵ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2010), hlm. 77.

²⁶ Nurmada Prima, “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid al-Syariah”, *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8, no.2, 2009, hlm. 74.

memanfaatkan hasilnya untuk kebaikan. Berdasarkan pengertian ini, meskipun harta wakaf masih berada dalam kepemilikan *waqif* dan secara hukum masih memiliki kemungkinan untuk ditarik kembali atau dijual, harta tersebut tetap tidak terpisahkan dari *waqif*. Apabila *waqif* meninggal dunia, maka harta tersebut akan menjadi bagian dari warisan ahli warisnya. Dengan demikian, wakaf dalam pandangan ini lebih berfungsi sebagai sarana untuk menghubungkan manfaat harta kepada pihak lain.²⁷

Ulama Malikiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Musthofa Salabi, mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan suatu harta tetap berada dalam penguasaan *waqif* dari berbagai bentuk transaksi, kemudian menyalurkan hasil atau manfaatnya untuk kepentingan kebaikan. Menurut Imam Malik, bentuk-bentuk kebaikan di jalan Allah (*sabīlillāh*) sangat beragam, namun apabila seseorang mewakafkan hartanya untuk jalan Allah, hal tersebut pada dasarnya menunjukkan bahwa tujuan utamanya adalah untuk kepentingan jihad, dibandingkan dengan tujuan-tujuan kebaikan lainnya.²⁸

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang dapat memberikan manfaat, dengan tetap menjaga keutuhan pokok (zat) harta tersebut (*al-'ain*), serta dengan cara melepaskan hak pengelolaan *waqif* untuk kemudian diserahkan kepada nazir yang dibenarkan oleh syariat. Setelah *waqif* menyerahkan harta tersebut sebagai wakaf, maka ia tidak lagi diperkenankan untuk melakukan tindakan apa pun terhadap harta itu, seperti menjual,

²⁷ Irhamni Nurul, *Pengelolaan Dan Pemberdayaan Harta Bneda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqasid al-Syariah*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2020), hlm. 48.

²⁸ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2010), hlm. 78.

mewariskan, memberikan, atau menarik kembali. Mazhab ini juga menegaskan bahwa harta wakaf harus berupa benda yang bersifat kekal (*al-‘ain*), yaitu harta yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan tidak mudah rusak atau hilang.²⁹

Ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf sebagai tindakan menahan pokok harta dan menyalurkan manfaat atau hasilnya untuk kepentingan kebaikan. Definisi ini berlandaskan pada petunjuk Nabi kepada Umar bin al-Khattab ketika beliau menanyakan amal yang paling tepat untuk memanfaatkan kebun subur di Khaibar. Jawaban Nabi tersebut disampaikan secara sederhana, namun memiliki makna dan penafsiran yang luas sebagaimana dijelaskan dalam konsep wakaf di atas.³⁰

2. Dasar Hukum Wakaf

Meskipun ayat-ayat dan hadis tersebut masih bersifat umum, para ulama menjadikannya sebagai dasar hukum yang digunakan dalam praktik wakaf. Di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2): 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji.

²⁹ Masruchin, “Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif PMDG Ponorogo)”, *Journal of Islamic Economic Development*, Volume 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 69.

³⁰ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*, (Jakarta : Kementerian Agama, 2010), hlm. 78-80.

Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dalam konteks wakaf, ayat ini sangat relevan karena wakaf termasuk bentuk infak yang manfaatnya terus berkembang dan berlipat ganda, seperti perumpamaan biji yang menghasilkan banyak buah.

Wakaf memiliki keistimewaan dibandingkan infak biasa karena manfaatnya berlangsung terus-menerus. Misalnya, tanah wakaf yang digunakan untuk sekolah atau masjid akan terus memberikan manfaat bagi banyak orang, sehingga pahala bagi *waqif* juga terus mengalir. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf merupakan bentuk investasi akhirat yang sangat dianjurkan dalam Islam.

2) QS. Al-Baqarah (2): 272

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ
وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apa pun harta yang kamu infakkan, maka itu untuk dirimu sendiri. Dan kamu tidak menginfakkan sesuatu melainkan karena mencari keridaan Allah. Dan apa pun yang kamu infakkan, niscaya akan disempurnakan balasannya, dan kamu tidak akan dizalimi.”

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama infak, termasuk wakaf, adalah untuk mencari keridaan Allah SWT. Dalam wakaf, keikhlasan menjadi syarat utama agar amal tersebut diterima.

Selain itu, ayat ini juga menjelaskan bahwa setiap harta yang diinfakkan pada hakikatnya akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk pahala. Hal ini memperkuat konsep wakaf sebagai amal jariyah yang memberikan keuntungan spiritual bagi *waqif*, baik di dunia maupun di akhirat.

3) QS. Al-Hadid (57): 18

إِنَّ الْمُسْتَدِقِينَ وَالْمُسَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka, dan mereka akan memperoleh pahala yang mulia.”

Ayat ini menjelaskan bahwa sedekah yang diberikan dengan ikhlas akan mendapatkan balasan berlipat ganda dari Allah SWT. Wakaf sebagai bentuk sedekah yang berkelanjutan tentu memiliki nilai yang lebih besar karena manfaatnya tidak terputus.

Konsep “pinjaman kepada Allah” dalam ayat ini menunjukkan bahwa setiap harta yang diberikan di jalan Allah tidak akan hilang, melainkan akan diganti dengan pahala yang lebih besar. Hal ini menjadi motivasi bagi umat Islam untuk berwakaf sebagai bentuk pengabdian kepada Allah sekaligus membantu sesama.

4) QS. An-Nahl (16): 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat ini menegaskan bahwa setiap amal kebaikan akan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Wakaf sebagai salah satu bentuk amal saleh memiliki nilai yang tinggi karena tidak hanya memberikan manfaat bagi pelakunya, tetapi juga bagi masyarakat luas.

Selain itu, ayat ini menunjukkan bahwa wakaf dapat menjadi sarana untuk mencapai kehidupan yang baik (*ḥayātan ṭayyibah*), baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mendukung kesejahteraan umat.

b. Hadis

Ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang wakaf sebagai salah satu bentuk amal kebajikan yang memiliki kedudukan penting dalam Islam. Hadis-hadis tersebut menjadi dasar hukum yang memperjelas konsep, tujuan, serta praktik wakaf dalam kehidupan umat Islam, yaitu sebagai berikut:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: “Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya.”³¹

Hadis ini menjadi dasar utama dalam pembahasan wakaf dalam Islam. Istilah *ṣadaqah jāriyah* dalam hadis tersebut dipahami oleh para ulama sebagai segala bentuk sedekah yang manfaatnya berlangsung terus-menerus, salah satunya adalah wakaf. Berbeda dengan sedekah biasa yang manfaatnya bersifat sementara, wakaf memiliki karakter keberlanjutan karena objeknya tetap utuh, sedangkan hasil atau manfaatnya terus disalurkan kepada masyarakat.

Lebih lanjut, hadis ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki dimensi ukhrawi yang sangat kuat. Pahala dari wakaf tidak terputus meskipun pewakaf

³¹ Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Waṣīyyah, Bāb Mā Yalḥaq al-Insān min al-Thawāb Ba‘da Wafātih, no. hadis 1631 (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), juz 3, hlm 1255.

telah meninggal dunia, selama harta wakaf tersebut masih memberikan manfaat. Hal ini menjadikan wakaf sebagai salah satu amal yang paling dianjurkan dalam Islam, khususnya dalam rangka investasi pahala jangka panjang.

Dalam konteks sosial, hadis ini juga menegaskan bahwa wakaf berfungsi sebagai instrumen pembangunan umat. Misalnya, wakaf tanah untuk masjid, sekolah, atau fasilitas umum lainnya akan terus memberikan manfaat bagi generasi berikutnya. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berdimensi ibadah, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat.

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ؟
قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا
قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمْرُ، أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَا يُوهَبُ، وَلَا يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْأَقْرَبَى وَالرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: “Sesungguhnya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Muhammad saw. untuk meminta petunjuk mengenai tanah tersebut. Umar berkata: “Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang belum pernah aku peroleh harta yang lebih berharga daripada itu. Apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah ini?” Nabi saw. bersabda: “Jika engkau mau, tahanlah pokok (asal) tanah itu dan sedekahkan (wakafkan) manfaat atau hasilnya.” Kemudian Umar mewakafkan tanah itu dengan ketentuan bahwa pokok tanahnya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan. Hasil atau manfaatnya diperuntukkan bagi orang-orang fakir, kaum kerabat, pembebasan budak, di jalan Allah, ibnu sabil

(musafir yang kehabisan bekal), dan tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengelolanya untuk memakan sebagian hasilnya secara patut atau memberi makan temannya, selama tidak bertujuan memperkaya diri darinya.”³²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian meminta petunjuk kepada Nabi Muhammad saw. mengenai pemanfaatannya. Nabi menyarankan agar pokok tanah tersebut dipertahankan, sedangkan hasil atau manfaatnya disedekahkan. Selanjutnya, Umar mewakafkan tanah itu dengan ketentuan bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diwariskan, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi fakir miskin, kerabat, pembebasan budak, kepentingan di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu, serta pengelolaanya diperbolehkan mengambil manfaat secara wajar tanpa tujuan memperkaya diri.

Para ulama fikih menjadikan hadis ini sebagai landasan dalam merumuskan definisi wakaf secara terminologis. Wakaf dipahami sebagai penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghilangkan pokoknya, untuk digunakan pada jalan kebaikan. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya menjelaskan praktik wakaf, tetapi juga menjadi dasar konseptual dalam hukum Islam.

Selain itu, hadis tersebut menjelaskan bahwa wakaf sebaiknya berasal dari harta yang memiliki nilai dan disukai pemiliknya, sebagaimana tanah milik Umar yang bernilai tinggi. Pemahaman ini selaras dengan ajaran Al-Qur'an yang mendorong umat Islam untuk menafkahkan harta yang terbaik. Karena itu, hadis ini kerap dijadikan sebagai landasan utama dalam pembahasan fikih wakaf.

³² Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Zakāh, Bāb al-Waqf, no. hadis 1632 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), juz 3, hlm 1255.

3. Fungsi dan Tujuan Wakaf

Tujuan wakaf harus ditentukan secara jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, mushala, pesantren, perkebunan, dan kepentingan lainnya. Akan tetapi, apabila seseorang mewakafkan suatu harta kepada badan hukum tanpa menyebutkan tujuan tertentu, wakaf tersebut tetap dianggap sah karena pihak penerima wakaf dapat memanfaatkan harta wakaf tersebut sesuai dengan peruntukan dan kemaslahatan yang semestinya.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, Pasal 5 menyebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan nilai ekonomis harta benda wakaf demi kepentingan ibadah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 menegaskan bahwa fungsi wakaf ialah mempertahankan manfaat dari benda wakaf sesuai dengan tujuan perwakafannya. Dengan demikian, inti dari wakaf bukanlah menjaga keberadaan fisik benda semata, melainkan mempertahankan keberlangsungan manfaatnya sesuai peruntukan yang telah ditetapkan. Konsep dan fungsi wakaf tersebut menunjukkan adanya perkembangan pemikiran yang lebih maju, karena wakaf tidak hanya diarahkan pada kepentingan keagamaan dan sosial, tetapi juga dapat mendukung pembangunan ekonomi, pendidikan, serta berbagai aspek lain yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.³⁴

4. Rukun dan Syarat Wakaf

³³ Jubaedah, "Dasar Hukum Wakaf", *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017, hlm. 83.

³⁴ Athoilah, *Hukum Wakaf*, (Bandung : Yrama Widya, 2014), hlm. 99.

Bagi umat Islam yang ingin melaksanakan wakaf, tanah wakaf dapat digunakan untuk kepentingan umum serta menunjang kegiatan ibadah masyarakat kepada Allah SWT. Adapun menurut fikih, terdapat empat rukun wakaf, yaitu *waqif* (orang yang mewakafkan harta), *mauquf 'alaih* (pihak penerima atau tujuan wakaf), *mauquf* (harta benda yang diwakafkan), serta *sighat* atau ikrar, yaitu pernyataan kehendak dari *waqif* untuk menyerahkan hartanya sebagai wakaf.³⁵

1. *Waqif* merupakan pihak yang melaksanakan wakaf atau seseorang yang menyerahkan hartanya untuk diwakafkan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *waqif* terdiri atas empat ketentuan.
 - a. Orang yang berwakaf harus merupakan pemilik penuh atas harta yang diwakafkan, sehingga ia memiliki kewenangan untuk menyerahkan harta tersebut kepada pihak yang dikehendakinya.
 - b. *Waqif* harus dalam keadaan berakal sehat, sehingga wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan akal, tidak sadar, atau sedang mabuk dianggap tidak sah.
 - c. *Waqif* juga harus telah mencapai usia baligh atau dewasa.
 - d. Selain itu, *waqif* harus termasuk orang yang cakap dalam melakukan tindakan hukum (*rashid*). Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang yang tidak memiliki kecakapan hukum, orang yang sedang pailit, maupun seseorang yang mengalami kelemahan daya ingat dipandang tidak sah.
2. *Mauquf 'alaih* merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf atau menjadi tujuan peruntukan wakaf tersebut. Dalam

³⁵ Nurmada Prima, "Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid al-Syariah", *Jurnal Studi Hukum Islam*, vol. 8, no.2, 2009, hlm. 74.

literatur fikih, istilah *mauquf 'alaih* terkadang juga dimaknai sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola, memelihara, dan memanfaatkan harta wakaf, yang lebih dikenal dengan sebutan nazir.³⁶ Adapun dari segi klasifikasinya, pihak yang menerima manfaat wakaf (*al-mauquf 'alaih*) terbagi menjadi dua jenis.

- a. Tertentu (*mu'ayyan*), yaitu pihak penerima wakaf telah ditentukan secara jelas, baik untuk satu orang, dua orang, maupun kelompok tertentu yang tidak dapat diubah. Penerima wakaf jenis ini harus merupakan pihak yang memiliki kecakapan untuk mempunyai harta (*ahlan li al-tamlik*). Oleh karena itu, seorang muslim yang merdeka maupun *kafir dzimmi* yang memenuhi syarat tersebut diperbolehkan menerima harta wakaf. Sebaliknya, orang yang tidak cakap, budak, dan orang yang mengalami gangguan akal tidak sah menerima wakaf.
- b. Tidak tertentu (*ghairu mu'ayyan*), yaitu tujuan atau pihak penerima wakaf tidak disebutkan secara rinci, misalnya wakaf yang diperuntukkan bagi fakir miskin, tempat ibadah, dan kepentingan umum lainnya. Adapun syarat bagi wakaf *ghairu mu'ayyan* ialah bahwa pemanfaatan wakaf tersebut harus diarahkan kepada hal-hal yang bernilai kebaikan dan dapat

³⁶ Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, (Bandung : citra aditya bakti, 1990), hlm. 50.

mendekatkan diri kepada Allah SWT, serta diperuntukkan bagi kepentingan Islam.³⁷

3. *Mauquf* merupakan harta benda yang dijadikan objek wakaf. Para ulama mazhab sepakat bahwa harta yang diwakafkan harus memenuhi ketentuan sebagaimana barang yang diperjualbelikan, yaitu harus bersifat nyata (konkret) dan benar-benar dimiliki oleh pihak yang mewakafkan (*waqif*).³⁸ Adapun syarat-syarat harta wakaf (*al-mauquf*) adalah sebagai berikut:

- a. Harta yang diwakafkan harus termasuk barang yang memiliki nilai (*mutaqawwam*).
- b. Harta tersebut harus jelas dan diketahui secara pasti (*'ain ma'lum*), baik bentuk maupun kadarnya: jika berupa tanah, maka batas-batasnya harus jelas. Apabila tidak diketahui secara jelas (*majhul*), maka pengalihan hak milik tidak dianggap sah.
- c. Harta wakaf harus benar-benar dimiliki oleh *waqif*.
- d. Harta tersebut harus berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan harta lain (*mufarrazan atau ghair asy-syai*'), sehingga dapat dipisahkan secara jelas sebagai objek wakaf.³⁹

³⁷ Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 74-75.

³⁸ Abdurrahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*, (Bandung : citra aditya bakti, 1990), hlm. 47.

³⁹ Masruchin, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)", *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 75.

4. *Sighat* adalah pernyataan dari *waqif* yang dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis, yang menegaskan bahwa suatu harta atau benda telah diwakafkan, termasuk pelepasan hak kepemilikan *waqif* terhadap harta tersebut.⁴⁰ Adapun syarat-syarat *sighat* yang berkaitan dengan isi pernyataan adalah sebagai berikut:

- a. Pernyataan harus menggunakan lafaz yang secara jelas menunjukkan makna wakaf.
- b. Pernyataan tersebut harus bersifat langsung (*tanjiz*), tanpa digantungkan pada syarat atau kondisi tertentu.
- c. Isi pernyataan harus tegas dan tidak mengandung keraguan.
- d. Pernyataan tidak boleh disertai syarat yang dapat membatalkan akad wakaf.⁴¹

B. Konsep Mauquf ‘Alaih

1. Pengertian Mauquf ‘Alaih

Dalam fikih wakaf, *mauquf ‘alaih* adalah pihak yang menjadi penerima manfaat dari harta wakaf. Istilah ini merujuk kepada individu, kelompok, lembaga, atau kepentingan umum yang dituju oleh wakif untuk memperoleh manfaat dari harta yang diwakafkan. Keberadaan *mauquf ‘alaih* merupakan salah satu unsur penting dalam wakaf karena tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada pihak yang berhak menerimanya. Oleh sebab

⁴⁰ Abdurrahman, *Masalah perwakafan tanah milik dan kedudukan tanah wakaf di Negara Kita*, (Bandung : citra aditya bakti, 1990), hlm. 48.

⁴¹ Masruchin, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Tentang Wakaf Produktif di PMDG Ponorogo)”, *Journal of Islamic Development*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 7.

itu, penentuan *mauquf 'alaih* harus jelas agar tujuan wakaf dapat terlaksana sesuai dengan kehendak wakif dan ketentuan syariat Islam.⁴²

Para ulama sepakat bahwa *mauquf 'alaih* harus merupakan pihak yang dibenarkan oleh syariat untuk menerima manfaat wakaf. Penerima manfaat tersebut dapat berupa orang tertentu (*mu'ayyan*), seperti anggota keluarga, fakir miskin, atau individu tertentu, maupun pihak yang tidak ditentukan secara spesifik (*ghairu mu'ayyan*), seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau kepentingan sosial lainnya. Wakaf yang ditujukan kepada tujuan maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat tidak sah karena bertentangan dengan prinsip dasar wakaf yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan.⁴³

Menurut mayoritas ulama, syarat utama *mauquf 'alaih* adalah adanya unsur kebajikan (*al-birr*) dan kemanfaatan yang dibenarkan oleh syariat. Oleh karena itu, wakaf dapat diberikan untuk kepentingan pendidikan, dakwah, kesehatan, penelitian, pemberdayaan ekonomi umat, dan berbagai kegiatan sosial yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa ruang lingkup *mauquf 'alaih* dalam Islam sangat luas selama tujuan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.⁴⁴

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, konsep *mauquf 'alaih* tercermin dalam pengaturan mengenai peruntukan harta wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan

⁴² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154.

⁴³ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 56–57.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 378.

kegiatan ibadah, sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penerima manfaat wakaf tidak hanya terbatas pada individu tertentu, tetapi juga dapat mencakup kepentingan masyarakat luas.⁴⁵

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *mauquf 'alaih* merupakan unsur yang menentukan arah dan tujuan pemanfaatan harta wakaf. Kejelasan pihak penerima manfaat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan fungsi sosial wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif.

2. Syarat-Syarat Mauquf 'Alaih

Mauquf 'alaih merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf, baik berupa individu, kelompok, maupun lembaga yang dituju oleh wakif. Dalam fikih wakaf, para ulama menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *mauquf 'alaih* sah menurut syariat.

Pertama, *mauquf 'alaih* harus ditentukan secara jelas oleh wakif pada saat ikrar wakaf dilakukan. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa dan memastikan bahwa manfaat wakaf disalurkan sesuai dengan kehendak wakif. Oleh karena itu, wakif harus menyebutkan secara tegas kepada siapa atau untuk kepentingan apa harta wakaf tersebut diperuntukkan.⁴⁶

⁴⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

⁴⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Daral-Fikr, 1985), hlm. 160.

Kedua, penerima manfaat wakaf harus merupakan pihak yang dapat diketahui keberadaannya atau dapat dipastikan eksistensinya. Dalam hal wakaf ditujukan kepada individu tertentu, orang tersebut harus jelas identitasnya. Adapun jika ditujukan untuk kepentingan umum, seperti masjid, sekolah, pesantren, atau fakir miskin, maka tujuan tersebut harus dapat diidentifikasi secara nyata.⁴⁷

Ketiga, tujuan pemberian manfaat wakaf kepada *mauquf 'alaih* harus mengandung unsur kebajikan (*al-birr*) dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, wakaf tidak sah apabila diperuntukkan bagi kegiatan maksiat, kemungkaran, atau tujuan yang dilarang oleh agama. Sebaliknya, wakaf yang ditujukan untuk ibadah, pendidikan, dakwah, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dinilai sah karena mengandung kemaslahatan.⁴⁸

Keempat, *mauquf 'alaih* harus memiliki kemampuan untuk menerima manfaat dari harta wakaf. Artinya, manfaat wakaf tersebut dapat dinikmati atau digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh wakif. Syarat ini menunjukkan bahwa keberadaan *mauquf 'alaih* harus memungkinkan terealisasinya manfaat wakaf secara nyata.⁴⁹

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, para ulama membagi *mauquf 'alaih* menjadi dua kategori, yaitu *mauquf 'alaih mu'ayyan* (penerima tertentu), seperti anggota keluarga atau individu tertentu, dan *mauquf 'alaih ghairu mu'ayyan* (penerima umum), seperti masjid, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau

⁴⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 63.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 381.

⁴⁹ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 51–52.

kepentingan sosial lainnya. Selama tujuan wakaf mengandung kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat, maka penetapan *mauquf 'alaih* tersebut dianggap sah.⁵⁰

3. *Mauquf 'Alaih* dan Perluasan Sasaran Manfaat Wakaf

Dalam fikih wakaf, *mauquf 'alaih* merupakan pihak yang berhak menerima manfaat dari harta wakaf yang telah diikrarkan oleh wakif. Keberadaan *mauquf 'alaih* menjadi salah satu unsur penting dalam wakaf karena berkaitan langsung dengan tujuan dan arah pemanfaatan harta wakaf. Para ulama menjelaskan bahwa penerima manfaat wakaf dapat berupa individu tertentu, kelompok masyarakat, maupun lembaga yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umum lainnya. Selama tujuan pemanfaatan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka wakaf dianggap sah dan dapat dilaksanakan sesuai kehendak wakif.⁵¹

Pada masa awal perkembangan Islam, sasaran manfaat wakaf umumnya ditujukan untuk kepentingan ibadah seperti masjid, pemeliharaan tempat ibadah, dan bantuan kepada fakir miskin. Namun, seiring perkembangan kebutuhan masyarakat, pemanfaatan wakaf mengalami perluasan yang mencakup berbagai sektor kehidupan. Wakaf tidak lagi terbatas pada penyediaan sarana ibadah, tetapi juga digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, penelitian, pemberdayaan ekonomi umat, serta berbagai kepentingan publik lainnya yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.⁵²

⁵⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

⁵¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154–155.

⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 68–70.

Perluasan sasaran manfaat wakaf pada dasarnya sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang menekankan terciptanya kemaslahatan dan pencegahan kemudaratatan. Para ulama kontemporer berpendapat bahwa selama tujuan baru tersebut tetap berada dalam koridor kebajikan (*al-birr*) dan tidak bertentangan dengan maksud dasar wakaf, maka perluasan manfaat wakaf dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *mauquf 'alaih* bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa menghilangkan prinsip dasar wakaf sebagai instrumen kesejahteraan umat.⁵³

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perluasan sasaran manfaat wakaf memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 22 menyebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan dan kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan ruang yang luas terhadap pengembangan manfaat wakaf demi kepentingan masyarakat.⁵⁴

Berkaitan dengan penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, perluasan sasaran manfaat wakaf dapat dilihat dari penggunaan tanah wakaf yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan pendidikan formal, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat sekitar. Keberadaan sekolah tersebut menjadi sarana peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyebaran nilai-nilai

⁵³ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 257–259.

⁵⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

keagamaan, serta mendukung pembangunan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan negeri tetap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelaksanaan tujuan wakaf yang sesuai dengan konsep *mauquf 'alaih* dalam fikih maupun hukum positif karena manfaatnya tetap kembali kepada kemaslahatan umat.⁵⁵

4. Perbedaan *Mauquf 'Alaih* dan *Nazhir*

Dalam hukum wakaf, *mauquf 'alaih* dan *nazhir* merupakan dua unsur yang memiliki kedudukan berbeda meskipun sama-sama berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf. *Mauquf 'alaih* adalah pihak yang menjadi tujuan atau penerima manfaat dari harta wakaf, sedangkan *nazhir* adalah pihak yang diberi tugas untuk mengelola, memelihara, mengembangkan, dan menyalurkan manfaat harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Dengan demikian, *mauquf 'alaih* berfungsi sebagai penerima manfaat, sedangkan *nazhir* berfungsi sebagai pengelola wakaf.⁵⁶

Perbedaan lainnya terletak pada kedudukan hukum masing-masing. *Mauquf 'alaih* merupakan salah satu rukun wakaf yang berkaitan dengan tujuan peruntukan wakaf. Tanpa adanya pihak yang dituju untuk menerima manfaat, tujuan wakaf tidak dapat terwujud secara jelas. Sebaliknya, *nazhir* merupakan pihak yang bertanggung jawab menjalankan amanah pengelolaan wakaf agar manfaat yang diinginkan wakif dapat tersampaikan kepada *mauquf 'alaih*. Oleh

⁵⁵ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 84–86.

⁵⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154–156.

karena itu, keberadaan *nazhir* lebih berorientasi pada aspek manajemen dan administrasi wakaf.⁵⁷

Dalam praktiknya, *mauquf 'alaih* dapat berupa individu tertentu, kelompok masyarakat, lembaga pendidikan, rumah sakit, masjid, pesantren, atau kepentingan umum lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Adapun *nazhir* dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum yang memenuhi syarat untuk mengelola harta wakaf. Tugas *nazhir* tidak hanya menjaga keberadaan harta wakaf, tetapi juga mengembangkan dan memberdayakannya agar memberikan manfaat yang optimal bagi *mauquf 'alaih*.⁵⁸

Dalam hukum positif Indonesia, kedudukan *nazhir* diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pasal 11 menjelaskan bahwa *nazhir* bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi serta melindungi harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada instansi yang berwenang. Sementara itu, *mauquf 'alaih* tercermin dalam ketentuan mengenai peruntukan harta wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁵⁹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *mauquf 'alaih* dan *nazhir* memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan. *Mauquf 'alaih* merupakan pihak yang menerima manfaat wakaf, sedangkan *nazhir* merupakan pihak yang mengelola dan menyalurkan manfaat tersebut. Keberhasilan

⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971), hlm. 56–58.

⁵⁸ Abdul Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz III (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 43–45.

⁵⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11 dan Pasal 22.

pengelolaan wakaf sangat bergantung pada kemampuan *nazhir* dalam menjalankan amanah sehingga tujuan wakaf yang ditujukan kepada *mauquf ‘alaih* dapat tercapai secara optimal.⁶⁰

C. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Perspektif Fikih Wakaf

1. Pengertian Pemanfaatan Tanah Wakaf

Wakaf tanah dipandang sebagai salah satu sarana bagi masyarakat Muslim dalam mewujudkan pemenuhan kebutuhan sosial serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, wakaf menjadi instrumen yang mampu menghadirkan solusi bagi kepentingan umat, yang belum tentu ditemukan padanannya dalam masyarakat lain. Dalam sejarah perkembangan dan peradaban Islam, lembaga atau pranata wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting. Berbagai institusi wakaf telah dimanfaatkan sebagai pusat penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sekaligus menjadi wadah bagi para ulama, fuqaha, dan cendekiawan untuk mengembangkan ilmu serta keahlian mereka. Adapun beberapa lembaga wakaf yang menjalankan fungsi tersebut antara lain sebagai berikut:

Pertama, wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan tempat ibadah seperti masjid. Kedua, digunakan untuk *al-Katatib* atau pusat belajar baca tulis. *Al-kuttab* maupun *al-maktab* merupakan lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak dan pemuda untuk mempelajari kemampuan membaca, menulis, membaca al-Qur'an, serta dasar-dasar ilmu agama. Ketiga, wakaf juga dimanfaatkan untuk pendirian madrasah atau sekolah. Keempat, digunakan untuk maktabah atau perpustakaan. Perpustakaan berbasis wakaf tersebut berperan penting dalam perkembangan

⁶⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 74-76.

intelektual umat Islam karena menjadi pusat rujukan ilmu pengetahuan bagi para ulama dan cendekiawan, sehingga mereka dapat memperoleh berbagai sumber ilmu secara bebas melalui buku-buku yang tersedia.⁶¹

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tujuan wakaf adalah menahan pokok harta (*habs al-aşl*) dan mengalirkan manfaatnya kepada pihak yang dituju untuk mewujudkan kebajikan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan tanah wakaf harus tetap menjaga keberadaan pokok harta wakaf dan mengarahkan manfaatnya kepada tujuan yang dibenarkan syariat.⁶²

Pemanfaatan tanah wakaf juga harus dilakukan secara amanah dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam pengelolaannya, tanah wakaf biasanya dikelola oleh nazir yang bertanggung jawab menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan harta wakaf agar tetap memberikan manfaat secara berkelanjutan. Nazir memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa tanah wakaf digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang bertentangan dengan syariat Islam.

2. Ketentuan Pemanfaatan Tanah Wakaf

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan syariat Islam ataupun dimanfaatkan di luar tujuan utama wakaf. Oleh sebab itu, setiap bentuk

⁶¹ Agus T, “Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf : Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatan di Indonesia”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4, Vol. 21 Oktober 2014, hlm. 588

⁶² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 154–169.

pemanfaatan tanah wakaf harus tetap memperhatikan nilai kemaslahatan dan kepentingan umum sebagaimana tujuan dasar dari disyariatkannya wakaf.⁶³

Ketentuan utama dalam pemanfaatan tanah wakaf adalah menjaga pokok harta wakaf agar tetap utuh dan tidak hilang. Para ulama menjelaskan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, ataupun dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain karena statusnya telah menjadi harta wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umat.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan tujuan wakaf sebagai amal jariyah yang manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh masyarakat.

Selain menjaga keutuhan harta wakaf, pemanfaatan tanah wakaf juga harus dilakukan sesuai dengan ikrar wakaf yang telah ditentukan oleh *waqif*. Apabila sejak awal tanah wakaf diperuntukkan bagi pendidikan, maka pemanfaatannya harus tetap berkaitan dengan kepentingan pendidikan dan kegiatan yang mendukung kemaslahatan masyarakat. Dalam fikih wakaf dijelaskan bahwa tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *waqif* harus dihormati dan tidak boleh diubah secara sembarangan.⁶⁵

Dalam praktiknya, pemanfaatan tanah wakaf juga perlu memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa selama pemanfaatan tersebut memberikan kemanfaatan yang lebih besar bagi umat dan tidak menyimpang dari tujuan wakaf, maka pemanfaatan tersebut diperbolehkan. Dengan demikian, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah, tetapi juga

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 52.

⁶⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 169.

⁶⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971, hlm. 41.

sebagai instrumen sosial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Pendapat Ulama Tentang Pemanfaatan Tanah Wakaf

Para ulama memiliki pandangan yang pada dasarnya sejalan mengenai pemanfaatan tanah wakaf, yaitu bahwa harta wakaf harus digunakan untuk kepentingan yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Pemanfaatan tanah wakaf tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam dan harus tetap menjaga pokok harta wakaf agar manfaatnya dapat berlangsung secara terus-menerus.⁶⁶

Menurut Imam Abu Hanifah, wakaf merupakan menahan suatu benda yang tetap berada dalam kepemilikan *waqif* dan manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum. Berdasarkan pandangan ini, pemanfaatan tanah wakaf diperbolehkan selama manfaat dari tanah tersebut digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat.⁶⁷ Pendapat Imam Abu Hanifah menunjukkan bahwa tujuan utama wakaf adalah memberikan manfaat sosial kepada umat.

Sementara itu, Imam Malik berpendapat bahwa wakaf merupakan pemberian manfaat dari suatu harta dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak *waqif*. Menurut beliau, pemanfaatan tanah wakaf dapat dilakukan dalam berbagai bentuk selama tidak bertentangan dengan tujuan wakaf dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.⁶⁸ Pendapat ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan kebutuhan umat.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 61.

⁶⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 171.

⁶⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971, hlm. 52.

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya di jalan Allah. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, ataupun dialihkan kepemilikannya karena statusnya telah menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum.⁶⁹ Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah wakaf harus tetap menjaga keberadaan pokok tanah dan digunakan untuk kepentingan yang dibenarkan dalam Islam, seperti pendidikan, ibadah, dan kegiatan sosial.

4. Prinsip-Prinsip Tanah Wakaf

Dalam perspektif fikih wakaf, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam agar tujuan wakaf dapat tercapai dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman dalam pengelolaan dan penggunaan tanah wakaf sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.⁷⁰

Prinsip pertama adalah prinsip menjaga keutuhan harta wakaf (*hifz al-ashl*). Dalam wakaf, pokok harta yang diwakafkan harus tetap terpelihara dan tidak boleh hilang ataupun berpindah kepemilikan. Oleh sebab itu, tanah wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, ataupun dialihkan kepada pihak lain karena statusnya telah menjadi harta wakaf untuk kepentingan umum.⁷¹ Yang dimanfaatkan dalam wakaf adalah hasil atau manfaat dari tanah tersebut, sedangkan keberadaan tanahnya harus tetap dijaga.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 385.

⁷⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 70.

⁷¹ 2. Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, 1985, hlm. 178.

Prinsip kedua adalah prinsip kemanfaatan (*al-manfa'ah*). Tanah wakaf harus dimanfaatkan untuk kegiatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas, baik dalam bidang ibadah, pendidikan, sosial, maupun kesejahteraan umum. Para ulama menjelaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat sehingga setiap bentuk pemanfaatan tanah wakaf harus memiliki nilai manfaat yang nyata bagi masyarakat.⁷² Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan dan kegiatan sosial dipandang sesuai dengan tujuan wakaf dalam Islam.

Prinsip ketiga adalah prinsip kesesuaian dengan tujuan wakaf. Pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan sesuai dengan ikrar dan tujuan yang telah ditetapkan oleh *waqif*. Jika tanah wakaf diperuntukkan bagi pendidikan, maka penggunaannya harus tetap berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan kemaslahatan masyarakat.⁷³ Prinsip ini bertujuan untuk menjaga amanah *waqif* agar harta wakaf tidak digunakan secara menyimpang dari tujuan awalnya.

Prinsip keempat adalah prinsip keberlanjutan manfaat. Wakaf merupakan bentuk sedekah jariyah yang manfaatnya diharapkan dapat berlangsung dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah wakaf harus dilakukan secara baik dan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁷⁴ Dalam hal ini, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara profesional dan bertanggung jawab.

Selain itu, terdapat pula prinsip amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan tanah wakaf. Nazir sebagai pihak yang mengelola wakaf memiliki

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1971, hlm. 61.

⁷³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2008, hlm. 387.

⁷⁴ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 70.

kewajiban untuk menjaga, mengembangkan, dan memanfaatkan tanah wakaf secara amanah sesuai dengan syariat Islam. Nazir tidak boleh menyalahgunakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi ataupun kegiatan yang bertentangan dengan tujuan wakaf.⁷⁵ Prinsip amanah tersebut sangat penting agar fungsi sosial wakaf dapat berjalan dengan baik.

Prinsip lainnya adalah prinsip kemaslahatan umum. Dalam Islam, pemanfaatan tanah wakaf harus diarahkan untuk kepentingan umat dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga dapat digunakan untuk pendidikan, kegiatan sosial, kesehatan, dan aktivitas lain yang membantu kesejahteraan masyarakat. Prinsip ini menunjukkan bahwa wakaf memiliki fungsi sosial yang sangat luas dalam kehidupan umat Islam.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, dapat dipahami bahwa pemanfaatan tanah wakaf dalam perspektif fikih wakaf harus dilakukan secara amanah, sesuai dengan tujuan wakaf, menjaga keutuhan harta wakaf, dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, fungsi sosial dan keagamaan wakaf dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan syariat Islam.

D. Pemanfaatan Tanah Wakaf Dalam Hukum Positif

A. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Pengaturan mengenai wakaf di Indonesia secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang tersebut dibentuk sebagai landasan hukum dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan harta wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi

⁷⁵ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 74.

kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat.⁷⁶ Dengan adanya pengaturan tersebut, wakaf tidak hanya dipandang sebagai ibadah keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki nilai ekonomi dan kemanfaatan bagi umat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, wakaf memiliki tujuan utama untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Undang-undang ini juga menjelaskan bahwa harta benda wakaf terdiri atas benda tidak bergerak dan benda bergerak. Salah satu bentuk benda tidak bergerak yang paling banyak diwakafkan di Indonesia adalah tanah. Tanah wakaf dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan seperti pembangunan masjid, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, kegiatan sosial, dan kepentingan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁸

Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan peluang terhadap pengembangan dan pemanfaatan wakaf secara produktif selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan merupakan salah satu bentuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan ketentuan hukum positif karena memberikan manfaat sosial dan pendidikan

⁷⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 85.

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.

kepada masyarakat.⁷⁹ Oleh sebab itu, pemanfaatan tanah wakaf sekolah tidak hanya memiliki dasar dalam fikih Islam, tetapi juga memiliki landasan hukum yang jelas dalam sistem hukum nasional di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan perlindungan hukum terhadap harta wakaf sekaligus mengatur pemanfaatannya agar dapat digunakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

B. Wakaf Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, ketentuan mengenai pelaksanaan wakaf di Indonesia juga dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan tersebut disusun guna memberikan pengaturan yang lebih terperinci terkait prosedur perwakafan, pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan harta benda wakaf di Indonesia.⁸⁰

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa wakaf harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dan bertujuan untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.⁸¹ Dengan adanya ketentuan tersebut, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 11.

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

⁸¹ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 2.

Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan ikrar wakaf. *Waqif* yang ingin mewakafkan hartanya harus mengucapkan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi.⁸² Setelah itu, dibuat Akta Ikrar Wakaf sebagai bukti hukum bahwa harta tersebut telah sah diwakafkan. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status harta wakaf agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

Selain mengatur tata cara wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga menjelaskan tugas dan tanggung jawab nazir dalam pengelolaan harta wakaf. Nazir memiliki kewajiban untuk mengadministrasikan, mengelola, menjaga, dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁸³ Dalam menjalankan tugasnya, nazir harus mengelola harta wakaf secara amanah dan profesional agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 juga memberikan perlindungan terhadap harta wakaf agar tidak disalahgunakan atau dialihkan secara melawan hukum. Tanah wakaf yang telah diikrarkan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak boleh dipindahtangankan tanpa alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸⁴ Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memiliki peranan penting dalam mengatur

⁸² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 17.

⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 48.

⁸⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 94.

pelaksanaan dan pengelolaan wakaf di Indonesia. Peraturan tersebut menjadi pedoman dalam menjaga, memanfaatkan, dan mengembangkan tanah wakaf agar dapat memberikan manfaat secara maksimal bagi kepentingan ibadah, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.



BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK PERLUASAN SASARAN PEMANFAATAN TANAH WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIKIH WAKAF DAN HUKUM POSITIF

A. Sejarah dan Profil MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 5 Kota Banda Aceh atau yang dalam penelitian ini disebut MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh merupakan salah satu lembaga pendidikan dasar Islam negeri yang berada di wilayah Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Secara geografis, madrasah ini terletak di Jalan Mesjid Tuha Nomor 02, Gampong Ulee Kareng, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Lokasi madrasah berada di wilayah timur Kota Banda Aceh dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Besar. Posisi geografis tersebut menjadikan MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh sebagai salah satu lembaga pendidikan yang cukup strategis dalam melayani kebutuhan pendidikan masyarakat, baik masyarakat sekitar maupun masyarakat dari wilayah lainnya.⁸⁵

MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh berdiri di atas lahan seluas 3.723 m² yang dalam administrasi kelembagaan tercatat sebagai tanah milik masyarakat. Keberadaan madrasah ini tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pendidikan Islam dasar di Kecamatan Ulee Kareng yang sejak awal berdirinya bertujuan memberikan akses pendidikan kepada masyarakat sekitar. Kecamatan Ulee Kareng sendiri merupakan salah satu kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayah sekitar 6.150 km² dan jumlah penduduk sebanyak 28.610 jiwa yang terdiri atas 14.083 jiwa laki-laki dan 14.527 jiwa perempuan.⁸⁶ Kondisi demografis tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap akses

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Patriansyah, *Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi*, pada tanggal 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.

⁸⁶ *Ibid.*

pendidikan dasar menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan lembaga pendidikan di wilayah ini.

Secara historis, MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh telah mengalami beberapa tahapan perkembangan kelembagaan. Berdasarkan data profil sekolah, madrasah ini pertama kali didirikan pada tahun 1959 dengan kepala madrasah pertama yaitu Tgk. H. Abdul Hamid yang menjabat pada periode 1959 sampai dengan 1963.⁸⁷ Pada awal keberadaannya, lembaga pendidikan ini berbentuk Sekolah Rakyat (SR) yang kemudian mengalami perkembangan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS). Perubahan bentuk kelembagaan tersebut menunjukkan adanya perkembangan kebutuhan pendidikan masyarakat terhadap pendidikan berbasis keislaman di wilayah Kecamatan Ulee Kareng.

Dalam perkembangannya, lembaga pendidikan tersebut mengalami perubahan status menjadi madrasah negeri. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B-251/I/MENPAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978, lembaga pendidikan ini resmi ditetapkan sebagai Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada masa kepemimpinan Menteri Agama Republik Indonesia, H. Mukti Ali. Penetapan status negeri tersebut menjadi titik penting dalam perkembangan madrasah karena berdampak pada perubahan sistem pengelolaan, administrasi pendidikan, kurikulum, serta pola pelayanan pendidikan yang menyesuaikan dengan ketentuan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

Di samping itu, secara geografis MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh berada di salah satu kawasan yang dikenal sebagai pusat wisata kuliner kopi khas Ulee Kareng yang cukup terkenal di tingkat nasional maupun internasional.

⁸⁷ *Ibid.*

Lingkungan sosial yang berkembang di sekitar madrasah menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi dinamika kehidupan pendidikan dan interaksi masyarakat dengan lembaga pendidikan tersebut.⁸⁸ Keberadaan madrasah di tengah masyarakat juga menjadikan MIN 5 Ulee Kareng memiliki hubungan sosial yang erat dengan masyarakat sekitar, terutama dalam kaitannya dengan sejarah perkembangan lembaga pendidikan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh merupakan lembaga pendidikan Islam dasar yang memiliki perjalanan sejarah cukup panjang sejak tahun 1959 hingga berkembang menjadi madrasah negeri di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan status kelembagaan dari sekolah rakyat, madrasah swasta, hingga menjadi madrasah negeri menunjukkan adanya perkembangan fungsi pendidikan yang semakin luas. Hal ini juga menjadi penting dalam memahami dinamika pengelolaan lembaga pendidikan, termasuk keterkaitannya dengan praktik pemanfaatan tanah yang menjadi lokasi berdirinya madrasah sebagaimana dibahas pada subbab berikutnya.

B. Praktik Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah

Praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari sejarah awal keberadaan tanah wakaf tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tanah yang saat ini digunakan sebagai lokasi berdirinya MIN 5 Ulee Kareng berasal dari tanah

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Erna, *Bidang Kurikulum*, pada tanggal 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.

milik beberapa masyarakat yang diwakafkan untuk kepentingan pendidikan. Pewakafan tersebut dilakukan ketika masyarakat menginginkan adanya lembaga pendidikan di wilayah tersebut sebagai sarana bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang lebih mudah dijangkau oleh lingkungan sekitar.

Pada masa awal pendiriannya, sekolah yang berdiri di atas tanah wakaf tersebut masih berbentuk sekolah rakyat dan belum berstatus sekolah negeri. Dalam kondisi tersebut, keberadaan sekolah dipahami masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang lahir dari kebutuhan masyarakat setempat. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki harapan besar agar manfaat pendidikan yang dihasilkan dari tanah wakaf tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh warga sekitar, khususnya masyarakat Gampong Ulee Kareng. Harapan tersebut berkembang seiring dengan pemahaman masyarakat bahwa tanah yang digunakan untuk sekolah merupakan tanah yang berasal dari masyarakat dan diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan masyarakat sekitar.

Menurut keterangan Mawardi selaku Tuha Peut Gampong Ulee Kareng, pada masa awal pewakafan tanah, masyarakat tidak menyerahkan tanah secara mutlak kepada pemerintah dalam pengertian menghilangkan harapan sosial terhadap pemanfaatannya. Keberadaan sekolah dipandang sebagai sarana pendidikan yang diharapkan mampu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak masyarakat sekitar, terutama keluarga yang tinggal di lingkungan gampong tempat sekolah tersebut berdiri. Dengan demikian, masyarakat memahami bahwa tanah wakaf tersebut memiliki hubungan erat dengan kepentingan pendidikan warga lokal meskipun tidak seluruhnya dituangkan dalam bentuk aturan tertulis.

Seiring perkembangan waktu, sekolah mengalami perubahan status kelembagaan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang berada di bawah

naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Perubahan status ini membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan sekolah, baik dari aspek administrasi, kurikulum, maupun mekanisme penerimaan peserta didik baru. Apabila sebelumnya sekolah dipandang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat setempat, maka setelah menjadi madrasah negeri, pengelolaan sekolah mengikuti standar dan kebijakan pendidikan yang berlaku secara umum pada madrasah negeri di Kota Banda Aceh.

Perubahan sistem tersebut turut memengaruhi praktik penerimaan peserta didik baru. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pihak sekolah tidak menerapkan sistem penerimaan khusus bagi warga Gampong Ulee Kareng, melainkan menggunakan mekanisme seleksi umum sebagaimana diterapkan pada madrasah negeri lainnya. Dalam proses penerimaan siswa, calon peserta didik diwajibkan memenuhi sejumlah standar tertentu, seperti kemampuan dasar membaca, menulis, serta hasil evaluasi yang ditetapkan sekolah. Kondisi ini menyebabkan tidak seluruh anak dari masyarakat sekitar dapat diterima di sekolah tersebut karena harus bersaing dengan peserta didik lain yang berasal dari luar wilayah.

Menurut informasi yang diperoleh dari informan penelitian, masyarakat menilai bahwa jumlah peserta didik yang berasal dari luar lingkungan Gampong Ulee Kareng lebih dominan dibandingkan peserta didik dari masyarakat sekitar. Dalam praktiknya, masyarakat bahkan memperkirakan bahwa sebagian besar siswa yang diterima berasal dari luar wilayah, sedangkan jumlah siswa dari masyarakat sekitar relatif lebih sedikit. Situasi tersebut menimbulkan kekecewaan di tengah masyarakat karena mereka beranggapan bahwa sekolah berdiri di atas

tanah wakaf masyarakat setempat sehingga seharusnya terdapat perhatian tertentu terhadap akses pendidikan warga sekitar.

Mawardi menjelaskan bahwa keluhan masyarakat muncul terutama ketika anak-anak dari keluarga masyarakat sekitar tidak dapat diterima di sekolah tersebut akibat tidak memenuhi standar seleksi yang ditetapkan. Dalam beberapa kasus, masyarakat menganggap kondisi tersebut kurang sesuai dengan harapan awal ketika tanah diwakafkan, karena terdapat keluarga yang memiliki hubungan historis dengan tanah wakaf tetapi anak-anaknya justru tidak memperoleh kesempatan untuk bersekolah di lokasi tersebut. Keadaan ini kemudian memunculkan persepsi bahwa manfaat tanah wakaf yang sebelumnya dipahami lebih dekat dengan kepentingan masyarakat sekitar telah mengalami perubahan sasaran pemanfaatan.

Sebagai bentuk respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah gampong bersama masyarakat secara berkala melakukan musyawarah dengan pihak sekolah untuk menyampaikan aspirasi mengenai penerimaan peserta didik baru. Musyawarah dilakukan dengan tujuan mencari jalan tengah agar masyarakat sekitar tetap memperoleh perhatian dalam akses pendidikan, tanpa mengabaikan sistem dan aturan yang berlaku pada lembaga pendidikan negeri. Akan tetapi, menurut hasil wawancara, pihak sekolah tetap menjalankan mekanisme penerimaan peserta didik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi terkait sehingga tidak memberikan perlakuan khusus atau hak istimewa kepada masyarakat sekitar dalam proses penerimaan siswa.

Di sisi lain, perubahan status sekolah menjadi madrasah negeri menyebabkan sasaran manfaat pendidikan yang dihasilkan dari tanah wakaf tersebut menjadi lebih luas. Jika pada awal keberadaannya sekolah lebih dipahami

sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat sekitar, maka dalam praktik saat ini sekolah telah melayani masyarakat dari berbagai wilayah di Kota Banda Aceh. Hal ini menunjukkan adanya perkembangan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah dari yang sebelumnya lebih dekat dengan masyarakat lokal menuju cakupan penerima manfaat yang lebih luas sesuai perkembangan lembaga pendidikan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh menunjukkan adanya perubahan orientasi penerima manfaat pendidikan. Meskipun tanah wakaf tetap digunakan sesuai tujuan utamanya, yaitu sebagai sarana pendidikan, sasaran pemanfaatannya mengalami perkembangan dari yang semula dipahami lebih berorientasi kepada masyarakat sekitar menjadi terbuka bagi masyarakat umum. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan penting yang memunculkan dinamika sosial di tengah masyarakat sekaligus menjadi dasar untuk menelaah lebih lanjut bagaimana praktik tersebut ditinjau dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif.

C. Tinjauan Fikih Wakaf terhadap Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf

Dalam hukum Islam, wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang bertujuan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. Wakaf tidak hanya dipahami sebagai penahanan harta, tetapi juga berkaitan dengan pemanfaatan manfaat harta tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan pewakafan. Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf harus selalu diarahkan

pada tujuan kebajikan (*al-birr*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) sebagaimana dimaksud oleh *waqif*.⁸⁹

Abu Zahrah menjelaskan bahwa tujuan wakaf tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kemaslahatan sosial yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, selama pemanfaatan tanah wakaf tetap berada dalam koridor kebajikan dan tidak menyimpang dari tujuan wakaf, maka perluasan manfaat kepada kelompok yang lebih luas dapat diterima dalam fikih wakaf.⁹⁰

Salah satu unsur penting dalam fikih wakaf ialah *mauquf ‘alaih*, yaitu pihak yang menerima manfaat dari harta wakaf. Pada prinsipnya, penerima manfaat wakaf harus sesuai dengan tujuan pewakafan dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Para ulama menjelaskan bahwa apabila *waqif* menentukan sasaran tertentu secara jelas, maka pemanfaatan wakaf wajib mengikuti ketentuan tersebut. Namun, apabila tidak terdapat pembatasan yang tegas mengenai penerima manfaat, maka pemanfaatan wakaf dapat berkembang selama tetap berada dalam ruang lingkup tujuan wakaf.⁹¹

Berdasarkan hasil penelitian pada subbab sebelumnya, tanah wakaf yang digunakan sebagai lokasi MIN 5 Ulee Kareng sejak awal diperuntukkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam perkembangannya, manfaat pendidikan yang semula dipahami lebih dekat dengan masyarakat sekitar mengalami perluasan kepada masyarakat yang lebih luas setelah sekolah berubah status menjadi

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 183

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Muhadharat fi al-Waqf* (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1971), hlm. 68–70

⁹¹ Abu Zahrah, *Muhāḍarāt fī al-Waqf* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1971), 63–65.

madrasah negeri. Meskipun terjadi perubahan cakupan penerima manfaat, fungsi utama tanah wakaf tetap dipertahankan sebagai sarana pendidikan.

Dalam perspektif fikih wakaf, kondisi tersebut pada dasarnya masih dapat dibenarkan selama pemanfaatan wakaf tidak menyimpang dari tujuan pokok wakaf (*maqṣūd al-waqf*). Hal ini disebabkan karena pendidikan termasuk salah satu bentuk kebajikan yang memiliki nilai kemanfaatan luas bagi masyarakat. Selama tanah wakaf tetap digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan dan tidak dialihkan pada fungsi lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf, maka substansi wakaf masih tetap terjaga.⁹²

Dalam perspektif *maqasidal-syari'ah*, perluasan sasaran pemanfaatan wakaf merupakan bentuk realisasi kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Selama manfaat wakaf tetap digunakan untuk pendidikan dan tidak bertentangan dengan tujuan *waqif*, maka perluasan penerima manfaat dapat dipandang sejalan dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹³

Selain itu, konsep kemaslahatan (*maslahah 'ammah*) dalam fikih Islam memberikan ruang terhadap berkembangnya manfaat wakaf sesuai kebutuhan sosial masyarakat. Pendidikan sebagai sarana pembentukan ilmu pengetahuan merupakan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, pemanfaatan tanah wakaf yang memberi manfaat kepada masyarakat

⁹² Muhammad Abū Zahrah, *Muhāḍarāt fī al-Waqf*, hlm. 71.

⁹³ Yusuf al-Qaradawi, *Daur al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtisad al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hlm. 257–259.

luas pada dasarnya tetap berada dalam koridor syariat selama tidak menghilangkan esensi tujuan awal wakaf.⁹⁴

Meskipun demikian, dalam praktik pengelolaan wakaf tetap perlu memperhatikan aspek keadilan sosial dan hubungan kemasyarakatan. Harapan masyarakat sekitar terhadap akses pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari ekspektasi sosial atas keberadaan wakaf. Oleh sebab itu, meskipun secara fikih perluasan sasaran pemanfaatan masih dapat diterima, prinsip kemanfaatan sosial dan keharmonisan masyarakat tetap menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar tujuan wakaf sebagai sarana kebajikan berjalan secara optimal.⁹⁵

Dengan demikian, dalam perspektif fikih wakaf, praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh pada dasarnya tidak bertentangan dengan prinsip wakaf karena pemanfaatannya tetap berada dalam bidang pendidikan sebagaimana tujuan utama pewakafan. Perubahan sasaran penerima manfaat dari masyarakat sekitar menuju masyarakat yang lebih luas dapat dipandang sebagai perkembangan pemanfaatan wakaf yang tetap berada dalam kerangka kemaslahatan umum.⁹⁶

D. Analisis Berdasarkan Hukum Positif

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelolaan dan pemanfaatan wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Keberadaan undang-undang ini memberikan landasan hukum mengenai peruntukan,

⁹⁴ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Murwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

⁹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 10, hlm 185.

⁹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI, *Fikih Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2006), hlm. 45.

pengelolaan, serta pemanfaatan harta benda wakaf agar tetap sesuai dengan tujuan sosial dan keagamaan.⁹⁷

Dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta benda wakaf dapat diperuntukkan bagi sarana dan kegiatan ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf untuk lembaga pendidikan merupakan bentuk pemanfaatan yang sah menurut hukum positif Indonesia.⁹⁸

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.⁹⁹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberikan ruang bagi pemanfaatan wakaf untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan umum.

Apabila dikaitkan dengan praktik pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, dapat dipahami bahwa tanah wakaf masih digunakan sesuai dengan tujuan utamanya, yakni sebagai sarana pendidikan. Meskipun sasaran penerima manfaat mengalami perkembangan, pemanfaatan tanah tersebut tidak berubah menjadi fungsi lain yang bertentangan dengan tujuan wakaf. Oleh sebab itu, dari sisi peruntukan wakaf, praktik tersebut masih sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Wakaf.¹⁰⁰

⁹⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1.

⁹⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.

⁹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4.

¹⁰⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 112.

Di sisi lain, perubahan status sekolah menjadi madrasah negeri membawa konsekuensi terhadap sistem pengelolaan pendidikan yang harus mengikuti kebijakan pemerintah, khususnya ketentuan yang berlaku pada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Sebagai lembaga pendidikan negeri, MIN 5 Ulee Kareng menjalankan sistem penerimaan peserta didik berdasarkan standar yang berlaku umum tanpa membedakan latar belakang wilayah calon peserta didik. Dengan demikian, keterbukaan akses pendidikan kepada masyarakat luas dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan sistem pendidikan nasional.¹⁰¹

Berdasarkan hal tersebut, perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia karena tanah wakaf tetap digunakan untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Wakaf. Selain itu, pemanfaatan yang menjangkau masyarakat luas juga sejalan dengan prinsip kesejahteraan umum yang menjadi salah satu tujuan pemanfaatan wakaf dalam hukum nasional.¹⁰²

¹⁰¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5.

¹⁰² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22 huruf f.

BAB KEEMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah dalam perspektif fikih wakaf dan hukum positif pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perluasan sasaran pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh tidak hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan formal, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan masyarakat seperti pengajian, musyawarah masyarakat, peringatan hari besar Islam, serta kegiatan sosial lainnya. Tanah wakaf tersebut pada awalnya diwakafkan oleh masyarakat Gampong Ie Masen Ulee Kareng untuk kepentingan pendidikan masyarakat sekitar. Namun dalam perkembangannya, setelah sekolah berada di bawah pengelolaan Kementerian Agama dan menjadi madrasah negeri, sistem pengelolaan dan penerimaan peserta didik mengikuti ketentuan pendidikan yang berlaku secara umum sehingga masyarakat sekitar tidak lagi memperoleh prioritas khusus secara mutlak dalam penerimaan siswa baru.
2. Dalam perspektif fikih wakaf, praktik pemanfaatan tanah wakaf sekolah di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh pada dasarnya diperbolehkan karena masih digunakan untuk kepentingan pendidikan, sosial, dan keagamaan yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat serta tidak bertentangan dengan tujuan wakaf. Selain itu, berdasarkan hukum positif, praktik tersebut juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 karena tanah wakaf dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan kesejahteraan umum. Namun demikian, pihak pengelola sekolah tetap perlu memperhatikan tujuan awal wakaf serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sebagai pihak yang mewakafkan tanah tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak sekolah MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh diharapkan agar tetap menjaga tujuan utama wakaf dan mempertahankan hubungan yang baik dengan masyarakat Gampong Ie Masen sebagai pihak yang mewakafkan tanah sekolah. Selain itu, pihak sekolah juga diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat sekitar dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan maupun sosial kemasyarakatan.
2. Kepada masyarakat dan pihak pengelola wakaf diharapkan agar terus menjaga dan mendukung pemanfaatan tanah wakaf secara baik sehingga manfaat wakaf dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan.
3. Kepada pemerintah dan lembaga terkait diharapkan agar memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan tanah wakaf sehingga pemanfaatannya tetap sesuai dengan prinsip syariat Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Astawa, I. Gede Pantja. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Athoilah. *Hukum Wakaf*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2013.
- Fitriani. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2023.
- Irhamni Nurul. *Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqasid al-Syariah*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Jubaedah. “Dasar Hukum Wakaf.” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Masruchin. “Wakaf Produktif Perspektif Maqasid Syariah (Studi tentang Wakaf Produktif PMDG Ponorogo).” *Journal of Islamic Economic Development*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Mawardi, Tuha Peut Gampong Ie Masen Ulee Kareng. Wawancara, 20 Maret 2026, di Gampong Ie Masen Ulee Kareng.
- Muslim ibn al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.
- Muzarie, Mukhlisin. *Hukum Perwakafan dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Umat (Implementasi Wakaf di Pondok Modern Darussalam Gontor)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010.
- Nurhayati. “Pemanfaatan Tanah Wakaf untuk Sarana Pendidikan Islam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.
- Nurmada Prima. “Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya sebagai Harta Wakaf Perspektif Maqasid al-Syariah.” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2009.

Patriansyah, Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh. Wawancara, 6 April 2026, di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.

Rahmadani. “Pemanfaatan Aset Wakaf untuk Kepentingan Sosial dan Pendidikan Masyarakat.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2021.

Siti Aisyah. “Pengelolaan Tanah Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.” Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2022.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1994.

Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz VIII. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.



Lampiran 1: Sk Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4562/Un.08/FSH/PP.00.9/09/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KGU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KGU Tugas Akhir tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KGU Tugas Akhir.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU :** Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Ida Friatna, M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Husni A. Jalil, M.A | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KGU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|---------|--|
| Nama : | Rifda Nabilla |
| NIM : | 220102246 |
| Prodi : | Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul : | Hukum Pengelolaan Tanah Wakaf Masyarakat Oleh Negara Studi Pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh |
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 September 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 804/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Geuchik, Ulee Kareng Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102246

Nama : RIFDA NABILLA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : Lr. Imum Beuramad Blang Gampong Teungoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PEMANFAATAN TANAH WAKAF MASYARAKAT OLEH NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PADA MIN 5 ULEE KARENG BANDA ACEH)**

Banda Aceh, 02 Maret 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Lampiran 3: Protokol Wawancara

Judul Skripsi: Perluasan Sasaran Pemanfaatan Tanah Wakaf Sekolah Dalam Perspektif Fikih Wakaf dan Hukum Positif (Studi Pada MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh)

Pihak yang diwawancarai: Mawardi (Tuha Peut Gampong Ie Masen Ulee Kareng), Patriansyah (Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi), Erna (Bidang Kurikulum MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh)

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1.	Bagaimana sejarah awal berdirinya MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh?
2.	Bagaimana status tanah yang digunakan oleh MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh?
3.	Apakah benar tanah sekolah berasal dari tanah wakaf masyarakat Gampong Ulee Kareng?
4.	Apa tujuan tanah wakaf tersebut awalnya diberikan?
5.	Bagaimana praktik pemanfaatan tanah wakaf di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh saat ini?
6.	Apakah terdapat kesepakatan tertulis maupun lisan terkait sasaran penerima manfaat sekolah?
7.	Bagaimana respons masyarakat terhadap kebijakan penerimaan siswa selama ini?
8.	Apakah menurut pemerintah gampong pemanfaatan tanah wakaf masih sesuai dengan tujuan wakaf?

Lampiran 4: Dokumen Wawancara



Wawancara dengan Patriansyah, Staf TU/Operator Pelayanan Administrasi di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.



Wawancara dengan Erna, Bidang Kurikulum di MIN 5 Ulee Kareng Banda Aceh.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	: Rifda Nabilla
Nim	: 220102246
Tempat/Tanggal Lahir	: Singkil 30 November 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Pekerjaan	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Status	: Belum Nikah
Kebangsaan/Suku	: Indonesia
Alamat	: Gampong Teungoh, Lr. Imum Beuramad, Kota Langsa
Orang Tua	
Nama Ayah	: Azhari, S.H
Nama Ibu	: Reni Astutik
Alamat	: Gampong Teungoh, Lr. Imum Beuramad, Kota Langsa
Pendidikan	
SD/MI	: MIS Terpadu Langsa
SMP/MTS	: MTsN 1 Langsa
SMA/MA	: MUQ Bustanul Ulum Langsa
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 5 Mei 2026
Penulis,

Rifda Nabilla
NIM. 220102246